

IMPLEMENTASI KELEMBAGAAN PARALEGAL SECARA STRUKTURAL GUNA MENDUKUNG RESOLUSI KONFLIK TINGKAT DESA (STUDI KASUS DESA BIBIS)

Wildan Alamudi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
wildan.22231@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

*This study aims to examine the dispute resolution patterns currently employed by village officials and to formulate a structural design for institutionalizing village paralegals to strengthen conflict resolution at the village level, focusing on Bibis Village, Sukomoro District, Magetan Regency. The research employs an empirical-juridical method with a case study approach covering four types of disputes: minor assault, potential religious-based friction, alleged infidelity, and disputes regarding the use of village-owned land (*tanah bengkok*). Findings indicate that the Bibis Village Government has not yet issued a Village Head Decree regarding the establishment of a Village Paralegal Post nor developed written Standard Operating Procedures (SOPs) for mediation; consequently, dispute resolution has relied on village officials acting as functional paralegals who utilize a familial approach and local leadership discretion. While this pattern has proven effective in mitigating conflict at the micro-level, the lack of formal legitimacy creates potential for legal uncertainty and limitations on authority in specific cases. The study recommends the structured institutionalization of a Village Paralegal Post through the issuance of a Village Head Decree and the formulation of Village Mediation SOPs to strengthen the application of restorative justice and ensure legal certainty and sustainable peace at the village level.*

Keywords: *village paralegal; conflict resolution; mediation; restorative justice.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara. Akan tetapi, realitas penegakan hukum di Indonesia masih dibayangi persoalan keterbatasan akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi masyarakat di tingkat desa. Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan formal kerap dipersepsikan membutuhkan biaya besar, waktu yang panjang, dan berpotensi merusak ikatan kekeluargaan serta kerukunan sosial yang telah terbangun di tengah masyarakat pedesaan (Musaid 2025) (Suharyo 2017).

Keberadaan sistem peradilan formal pada dasarnya merupakan instrumen utama negara

dalam menegakkan supremasi hukum. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut tidak hanya diukur dari tersedianya lembaga peradilan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat mampu mengaksesnya secara mudah, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, berbagai hambatan struktural masih ditemui oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pedesaan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan hukum (legal literacy), rendahnya kemampuan ekonomi untuk menanggung biaya perkara, jarak geografis menuju lembaga peradilan, hingga prosedur hukum yang dinilai kompleks dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Kondisi demikian menyebabkan sebagian masyarakat enggan membawa sengketa ke pengadilan dan lebih memilih menyelesaikannya melalui mekanisme sosial yang berkembang dalam komunitasnya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap keadilan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akses menuju lembaga peradilan, tetapi juga mencakup tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, mudah dijangkau, serta sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat. Konsep *access to justice* modern menekankan bahwa negara berkewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh penyelesaian hukum yang adil tanpa terkendala faktor ekonomi, geografis, maupun administratif. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa berbasis masyarakat (*community-based dispute resolution*) memperoleh perhatian yang semakin besar sebagai pelengkap sistem peradilan formal. Model penyelesaian ini berupaya menghadirkan keadilan secara lebih dekat kepada masyarakat melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan pencarian solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah sejatinya bukan merupakan konsep baru. Nilai musyawarah untuk mufakat telah menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat Indonesia sejak lama dan hidup dalam berbagai sistem hukum adat di berbagai daerah. Penyelesaian sengketa melalui tokoh adat, tokoh agama,

maupun pemimpin masyarakat dilakukan dengan mengedepankan prinsip perdamaian, pemulihan hubungan sosial, serta keseimbangan kepentingan antara para pihak. Karakteristik tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat mengenai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, penyelesaian sengketa non-litigasi di tingkat komunitas memiliki landasan filosofis yang kuat dalam sistem hukum nasional.

Perkembangan hukum nasional juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif. Restorative justice tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, serta terciptanya kembali harmoni dalam masyarakat. Pendekatan ini dipandang lebih sesuai diterapkan terhadap perkara-perkara yang memiliki dimensi sosial tinggi, khususnya konflik antarwarga yang apabila diselesaikan melalui proses litigasi justru berpotensi memperpanjang permusuhan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui dialog, mediasi, dan musyawarah semakin memperoleh legitimasi dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia.

Di tingkat desa, kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan partisipatif menjadi semakin penting mengingat desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga memiliki fungsi sosial sebagai pemimpin komunitas yang dipercaya menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Posisi tersebut menjadikan kepala desa sering kali menjadi pihak pertama yang dimintai bantuan ketika terjadi perselisihan, baik yang berkaitan dengan batas tanah, konflik keluarga, perselisihan antarwarga, sengketa waris, maupun berbagai konflik sosial lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa merupakan modal sosial yang memungkinkan proses mediasi berlangsung secara lebih efektif dibandingkan apabila sengketa langsung dibawa ke lembaga peradilan.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi mediasi oleh kepala desa tidak selalu berjalan secara optimal. Salah satu persoalan utama adalah belum meratanya kapasitas aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip hukum, teknik mediasi, komunikasi konflik, serta penyusunan kesepakatan perdamaian yang memiliki kekuatan administratif. Di sisi lain, belum seluruh desa memiliki perangkat pendukung yang mampu memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan. Akibatnya, penyelesaian sengketa sering kali bergantung pada pengalaman pribadi kepala desa atau tokoh masyarakat tanpa didukung pemahaman hukum yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila proses mediasi tidak dilaksanakan secara profesional dan tidak memperhatikan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan paralegal komunitas menjadi semakin relevan sebagai bentuk penguatan kapasitas hukum di tingkat desa. Paralegal berfungsi menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum, memberikan pendampingan awal terhadap penyelesaian sengketa, serta membantu proses mediasi sebelum perkara berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Kehadiran paralegal tidak dimaksudkan menggantikan profesi advokat maupun kewenangan lembaga peradilan, melainkan melengkapi pelayanan bantuan hukum melalui pendekatan preventif dan non-litigasi. Dengan kemampuan memahami aspek hukum sekaligus kondisi sosial masyarakat, paralegal diharapkan mampu mendorong penyelesaian sengketa yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Penguatan peran kepala desa dan paralegal juga memiliki implikasi strategis terhadap pembangunan budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Masyarakat tidak hanya memperoleh solusi atas konflik yang dihadapi, tetapi juga memperoleh edukasi mengenai hak, kewajiban, serta prosedur hukum yang berlaku. Peningkatan kesadaran hukum tersebut penting untuk mencegah eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian permasalahan secara damai sejak tahap awal.

Guna mengatasi hambatan tersebut, paradigma penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) dan keadilan restoratif (*restorative justice*) mulai digalakkan hingga ke tingkat

akar rumput (Fisher, Ury, dan Patton 2011). Negara memberikan ruang legalitas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada Pasal 26 memberikan atribusi kewenangan kepada Kepala Desa untuk membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga (Pemerintah Pusat Indonesia 2014). Ketentuan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, yang menempatkan paralegal komunitas sebagai elemen penting penyedia layanan hukum non-litigasi di tingkat lokal (Kementerian Hukum dan HAM Indonesia t.t.).

Penelusuran arsip resmi dan wawancara mendalam bersama perangkat Desa Bibis mengungkapkan empat varian konflik riil dengan karakteristik yuridis dan alur penyelesaian yang sangat kontras (Apriani dan Hanafiah 2022). Konflik pertama berupa sengketa pidana ringan berupa penganiayaan fisik dan batin antarwarga yang dituntaskan secara non-litigasi melalui surat pernyataan perdamaian bermeterai. Konflik kedua merupakan sengketa informasi publik terkait isu liar yang mencurigai proyek drainase desa sebagai pembangunan gedung tempat ibadah Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), yang diredam Pemerintah

Desa Bibis melalui penerbitan surat keterangan resmi Kepala Desa (Apriani dan Hanafiah 2022). Dinamika berkembang pada konflik ketiga, yaitu sengketa kesusilaan yang sempat dilaporkan ke kepolisian namun berhasil diselesaikan melalui musyawarah bertahap hingga menghasilkan berita acara perdamaian disertai kompensasi dan pencabutan laporan perkara. Sebaliknya, konflik keempat berupa sengketa agraria atas tanah bengkok desa justru gagal diselesaikan melalui musyawarah desa sehingga harus diekskalasi ke pengadilan negeri.

Peta konflik tersebut memperlihatkan fenomena yang menarik untuk dikaji secara yuridis-sosiologis: perangkat Desa Bibis terbukti efektif memfasilitasi penyelesaian sengketa privat, kesusilaan, dan ketertiban umum melalui instrumen keadilan restoratif, tetapi mengalami pembatasan wewenang (*jurisdictional limits*) ketika berhadapan dengan sengketa yang

membutuhkan kepastian hukum mutlak (*inkracht van gewijsde*) dari lembaga peradilan (Marzuki dkk. 2024). Kesenjangan ini dipertegas oleh fakta bahwa Kepala Desa Bibis belum menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan lembaga paralegal desa dan belum memiliki SOP mediasi tertulis, sehingga perangkat desa selama ini menjalankan peran sebagai paralegal fungsional murni berdasarkan diskresi jabatan dan modal sosial berupa kepercayaan masyarakat, tanpa dibekali payung hukum formal maupun panduan teknis yang terstandarisasi (Saifuddin dan Busyro 2025).

Kajian terdahulu telah menyentuh isu paralegal namun dengan fokus berbeda. Sebuah penelitian mengkaji peran paralegal dalam akses keadilan secara umum (Permana dan Putra 2023), penelitian lain menganalisis dasar hukum Pos Bantuan Hukum Desa secara normatif (Arisanthi dan Yulianti 2025), di lain sisi terdapat penelitian yang berfokus pada pelatihan paralegal desa (Martam dan Hanapi 2025). Berbeda dari ketiganya, artikel ini menganalisis praktik nyatamekanisme mediasi paralegal beserta implikasinya terhadap hubungan sosial masyarakat sekaligus merumuskan desain kelembagaan struktural yang belum tersedia di Desa Bibis. Penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh kelembagaan paralegal di Desa Bibis, dan bagaimana implikasinya terhadap pemulihan hubungan sosial masyarakat setempat, dengan tujuan menganalisis implementasi kelembagaan paralegal struktural serta bagaimana pelebagaan tersebut dapat memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini berjalan secara informal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis/lapangan) guna meneliti bagaimana hukum bekerja secara nyata di tengah masyarakat (*law in action*), berlokus secara purposive di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan (Mintarsih, Mustomi, dan Farhana 2026). Data primer diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama perangkat desa dan observasi tata kelola administrasi Kantor Desa Bibis, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Efendi dan Ibrahim 2018). Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap Kepala Desa serta pengurus RT/RW yang berperan

sebagai mediator fungsional (Satori dan Komariah 2009; Tan 2021). Pengumpulan data ditempuh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen (Sumarna dan Kadriah 2023), sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Nur Solikin 2021).

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi oleh Kelembagaan Paralegal di Desa

Bibis

Desa Bibis merupakan wilayah dengan karakteristik paguyuban (*gemeinschaft*), di mana tatanan sosial warganya diwarnai nilai kebersamaan, norma kesusilaan lokal, dan kegotongroyongan, meskipun tetap menyimpan potensi perselisihan yang bervariasi (Dirkareshza dkk. 2024). Perangkat desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan para Kepala Dusun bertindak sebagai *social problem solver* yang menjadi pihak pertama (*first responder*) yang diakses warga untuk memohon fasilitasi musyawarah sebelum perkara dibawa ke ranah hukum formal.

Karakteristik masyarakat paguyuban sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand Tönnies menempatkan hubungan sosial yang bersifat personal, emosional, dan berlandaskan rasa saling memiliki sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat dengan pola *gemeinschaft*, hubungan antarindividu tidak semata-mata dibangun atas kepentingan ekonomi atau kontraktual, melainkan dipengaruhi oleh kedekatan kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Konsekuensinya, ketika terjadi perselisihan, tujuan utama penyelesaian konflik bukan sekadar menentukan pihak yang benar dan salah, melainkan mengembalikan keseimbangan hubungan sosial agar kehidupan

bermasyarakat dapat berlangsung secara harmonis. Pola demikian masih banyak dijumpai pada masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk Desa Bibis, yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai mekanisme utama penyelesaian berbagai persoalan sosial.

Dalam konteks tersebut, perangkat desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif pemerintahan, tetapi juga memegang peran strategis sebagai pemimpin sosial yang dipercaya masyarakat. Kepercayaan tersebut terbentuk melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara aparat desa dan warga sehingga menghasilkan legitimasi sosial yang kuat. Berbeda dengan aparat penegak hukum formal yang umumnya hadir setelah suatu perkara memasuki tahap pelaporan, perangkat desa berada di tengah-tengah masyarakat dan memahami secara langsung latar belakang hubungan para pihak yang berselisih. Pengetahuan mengenai kondisi sosial, hubungan kekerabatan, riwayat konflik, hingga karakter masing-masing pihak menjadi modal penting dalam menentukan pendekatan penyelesaian yang lebih tepat, proporsional, dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Peran tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di tingkat desa tidak hanya bertumpu pada penerapan norma hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Keberadaan hukum yang hidup ini memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian sengketa sering kali ditentukan oleh kemampuan perangkat desa mengintegrasikan aturan hukum dengan norma sosial, adat istiadat, dan etika kehidupan bermasyarakat. Pendekatan demikian menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya memiliki

legitimasi administratif, tetapi juga memperoleh penerimaan sosial dari masyarakat.

Selain itu, posisi perangkat desa sebagai *first responder* dalam penyelesaian sengketa memberikan keuntungan dari aspek pencegahan eskalasi konflik. Banyak perselisihan yang pada awalnya bersifat sederhana dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan apabila tidak segera difasilitasi. Intervensi dini melalui dialog dan musyawarah memungkinkan berbagai kesalahpahaman, persoalan komunikasi, maupun perbedaan persepsi dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi sengketa hukum yang lebih kompleks. Pendekatan preventif ini sejalan dengan konsep *early dispute resolution*, yaitu penyelesaian konflik sedini mungkin agar biaya sosial maupun ekonomi yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Musyawarah yang difasilitasi perangkat desa juga mencerminkan implementasi prinsip partisipatif dalam penyelesaian sengketa. Para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan duduk perkara, serta mengemukakan harapan terhadap penyelesaian yang diinginkan. Dalam proses tersebut, perangkat desa berperan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan komunikasi, mengendalikan dinamika diskusi, serta mengarahkan para pihak menuju titik temu yang dapat diterima bersama. Model penyelesaian seperti ini tidak menghasilkan putusan yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*), melainkan berupaya menciptakan solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak (*win-win solution*). Hasil kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah umumnya memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena lahir dari persetujuan sukarela para pihak, bukan akibat paksaan melalui putusan pengadilan.

Dari perspektif sosiologi hukum, efektivitas penyelesaian sengketa di tingkat desa juga dipengaruhi oleh besarnya modal sosial (*social capital*) yang dimiliki masyarakat. Modal sosial

berupa kepercayaan (*trust*), jaringan sosial (*social networks*), dan norma timbal balik (*reciprocity*) memperkuat komitmen masyarakat untuk mematuhi hasil musyawarah. Pelanggaran terhadap kesepakatan perdamaian tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai tindakan yang mengganggu keharmonisan seluruh komunitas. Dengan demikian, kontrol sosial yang berkembang dalam masyarakat menjadi instrumen penting untuk memastikan implementasi hasil penyelesaian sengketa secara berkelanjutan.

Meskipun demikian, penyelesaian sengketa melalui perangkat desa tetap memiliki batasan tertentu. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah, terutama apabila menyangkut tindak pidana berat, pelanggaran hak asasi manusia, atau perkara yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus diproses melalui sistem peradilan. Oleh karena itu, perangkat desa perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jenis perkara yang masih dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan perkara yang harus segera dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Kemampuan tersebut penting agar penyelesaian sengketa di tingkat desa tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan persoalan hukum baru di kemudian hari.

Di sisi lain, dokumentasi hasil musyawarah juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis memberikan kepastian bagi para pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing serta menjadi bukti administratif apabila di kemudian hari muncul kembali perselisihan yang sama. Dokumentasi tersebut sekaligus mencerminkan akuntabilitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang penyelesaian konflik sosial. Dengan adanya pencatatan yang baik, perangkat desa juga dapat

melakukan evaluasi terhadap pola-pola sengketa yang sering terjadi sehingga menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah preventif melalui sosialisasi hukum maupun pembinaan masyarakat.

Pada sengketa penganiayaan fisik dan batin antarwarga, perangkat desa dan pengurus RT/RW memfasilitasi musyawarah kekeluargaan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermeterai berisi komitmen moral pelaku serta pengaturan hak pengasuhan anak dan domisili. Mekanisme ini mengedepankan pemulihan keadaan (*restoration*) ketimbang pembalasan pidana (*retribution*), sehingga berhasil menghentikan eskalasi kekerasan tanpa membawa warga ke sistem peradilan pidana (Nadyanti dkk. 2019). Pada sengketa disinformasi proyek drainase yang dicurigai sebagai pembangunan tempat ibadah MTA, Kepala Desa mengambil langkah responsif dengan memanggil pihak-pihak terkait dan menerbitkan surat keterangan resmi berstempel basah, sehingga wewenang publik Kepala Desa berhasil memutus rantai disinformasi secara seketika (Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia 2026).

Sengketa kesusilaan yang sempat dilaporkan ke Polres Magetan diselesaikan melalui mediasi penal bertahap yang difasilitasi Pemerintah Desa bersama Badan Permasyarakatan Desa, menghasilkan kesepakatan ganti rugi dan pencabutan laporan perkara secara resmi. Kondisi ini membuktikan bahwa mediasi desa memiliki jangkauan yang efektif dalam menyelesaikan delik aduan sekaligus memulihkan martabat korban (Prayoga dan Rinaldi 2023). Sebaliknya, sengketa agraria atas tanah bengkok tidak menemukan titik temu dalam musyawarah desa karena membutuhkan kepastian hukum mutlak yang hanya dapat diberikan oleh putusan pengadilan berkekuatan tetap, sehingga mekanisme musyawarah menemui pembatasan wewenang (*jurisdictional limits*) yang wajar mengingat sifat aset desa yang

menyangkut kepentingan kolektif dan bernilai eksekutorial.

Praktik penyelesaian sengketa tersebut berlangsung di tengah kekosongan hukum formal (*legal vacuum*), karena Desa Bibis belum memiliki SK Kepala Desa tentang lembaga paralegal maupun SOP mediasi tertulis. Meski demikian, hasil mediasi tetap dipatuhi masyarakat karena disokong tiga pilar legitimasi, yaitu legitimasi atributif dari Pasal 26 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan Kepala Desa membina ketenteraman dan menyelesaikan perselisihan warga (Pemerintah Pusat Indonesia 2014), legitimasi sosiologis berupa kepercayaan sosial terhadap perangkat desa sebagai penengah yang netral dan dituakan, serta legitimasi hukum kebiasaan berupa penggunaan instrumen administrasi resmi desa (Hasan 2018). Secara perdata, kesepakatan damai yang tertuang dalam surat pernyataan maupun berita acara tetap sah dan mengikat para pihak berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pemerintah Indonesia 1847).

Namun demikian, ketiadaan SK Kades dan SOP Mediasi menimbulkan keterbatasan yuridis yang serius, karena perangkat desa tidak memiliki imunitas hukum (*legal immunity*) apabila tindakan mediasinya digugat oleh salah satu pihak, dan alur penanganan sengketa menjadi sangat bergantung pada diskresi individu pejabat desa yang berbeda-beda karakter kepemimpinannya (Anwar 2024; Dahliani dan Tuasikal 2025). Kondisi ini menegaskan urgensi transformasi mekanisme penyelesaian sengketa dari yang bersifat kultural-informal menjadi struktural-formal, agar keberlanjutan dan konsistensi pelayanan hukum desa tidak semata bergantung pada figur pejabat tertentu

2. Implikasi Penyelesaian Konflik melalui Mediasi Paralegal terhadap Pemulihan

Hubungan Sosial Masyarakat dan Kelembagaan Desa

Penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah non-litigasi memberikan dampak sosiologis yang signifikan bagi tatanan masyarakat Desa Bibis yang berkarakteristik paguyuban. Berbeda dengan jalur litigasi yang kaku, berbiaya mahal, dan mengedepankan pendekatan menang-kalah, mediasi paralegal desa menekankan pendekatan saling menguntungkan yang berorientasi pada keadilan restoratif (Rahayu, Mulyanto, dan Mayastuti 2016; Srigandawati 2025). Pada sengketa penganiayaan fisik dan batin, kesepakatan damai berhasil merestorasi ikatan kekeluargaan sekaligus mencegah terjadinya aksi pembalasan atau dendam komunal antarwarga (Nugroho dkk. 2017; Ridha 2017).

Dampak positif penyelesaian sengketa berbasis musyawarah tidak hanya terlihat pada tercapainya perdamaian antara para pihak, tetapi juga pada terpeliharanya stabilitas sosial masyarakat secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang memiliki karakteristik paguyuban, setiap konflik pada dasarnya tidak hanya melibatkan individu yang berselisih, melainkan juga memengaruhi hubungan antarkeluarga, tetangga, bahkan jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa tidak cukup hanya mengakhiri persoalan hukum, tetapi juga harus mampu memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik tersebut. Pendekatan restoratif yang diterapkan melalui mediasi desa memberikan ruang bagi para pihak untuk berdialog secara terbuka, mengakui kesalahan, menyampaikan kerugian yang dialami, serta bersama-sama menyusun bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Proses tersebut menciptakan rasa memiliki terhadap hasil kesepakatan sehingga tingkat kepatuhan para pihak terhadap hasil mediasi cenderung lebih tinggi dibandingkan putusan yang bersifat koersif.

Secara sosiologis, mekanisme musyawarah juga memperkuat modal sosial (*social capital*) yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat desa. Modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan norma timbal balik merupakan aset yang sangat penting dalam menjaga kohesi masyarakat. Ketika suatu sengketa berhasil diselesaikan melalui dialog tanpa menimbulkan permusuhan berkepanjangan, masyarakat memperoleh keyakinan bahwa setiap konflik masih dapat diselesaikan secara damai melalui institusi lokal yang mereka percayai. Kepercayaan tersebut pada akhirnya meningkatkan legitimasi pemerintah desa sebagai institusi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus menjaga ketenteraman masyarakat. Sebaliknya, apabila setiap perselisihan langsung dibawa ke jalur litigasi, hubungan sosial antarwarga berpotensi mengalami polarisasi karena proses peradilan pada umumnya menghasilkan pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Selain memperkuat kohesi sosial, penyelesaian sengketa non-litigasi juga memberikan manfaat dalam bentuk efisiensi waktu, biaya, dan tenaga. Proses musyawarah yang difasilitasi perangkat desa umumnya dapat dilaksanakan segera setelah konflik muncul sehingga peluang eskalasi menjadi lebih kecil. Para pihak tidak perlu menghadapi prosedur administrasi yang panjang maupun biaya perkara sebagaimana dalam proses peradilan. Bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar masih menggantungkan aktivitas ekonomi pada pekerjaan harian, penyelesaian yang cepat menjadi faktor penting karena memungkinkan mereka kembali menjalankan aktivitas produktif tanpa harus kehilangan waktu akibat proses hukum yang berlarut-larut. Dengan demikian, penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak hanya menghasilkan manfaat hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Keberhasilan mediasi juga dipengaruhi oleh pendekatan komunikasi yang diterapkan oleh perangkat desa sebagai mediator. Berbeda dengan hakim yang terikat pada aturan pembuktian formal, mediator desa lebih mengedepankan komunikasi persuasif, pendekatan kekeluargaan, serta pemahaman terhadap latar belakang sosial para pihak. Dalam praktiknya, mediator tidak hanya mendengarkan posisi hukum masing-masing pihak, tetapi juga menggali akar permasalahan yang melatarbelakangi konflik, seperti kesalahpahaman, persoalan komunikasi, tekanan ekonomi, atau persoalan hubungan antaranggota keluarga. Pendekatan tersebut memungkinkan penyelesaian menyentuh penyebab utama konflik sehingga perdamaian yang dihasilkan tidak bersifat sementara, melainkan berpotensi mencegah terulangnya sengketa di masa mendatang.

Di sisi lain, mediasi berbasis masyarakat memiliki fungsi edukatif yang penting dalam meningkatkan kesadaran hukum warga. Selama proses musyawarah, perangkat desa tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi hukum apabila sengketa berlanjut ke proses litigasi, serta pentingnya menjaga hubungan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Edukasi tersebut secara tidak langsung membentuk budaya hukum (*legal culture*) yang mendorong masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara damai sebelum menempuh jalur hukum formal. Budaya hukum yang demikian menjadi salah satu indikator berkembangnya masyarakat yang sadar hukum sekaligus mampu menyelesaikan konflik secara mandiri melalui mekanisme yang tersedia di tingkat lokal.

Dalam perspektif keadilan restoratif, keberhasilan penyelesaian sengketa tidak hanya diukur dari berakhirnya perkara, tetapi juga dari sejauh mana kerugian yang dialami korban

dapat dipulihkan dan pelaku bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk sanksi pidana, tetapi dapat berupa permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama. Pendekatan semacam ini memberikan ruang yang lebih besar bagi korban untuk menyampaikan kebutuhan pemulihannya dibandingkan proses litigasi yang lebih berorientasi pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Di sisi lain, pelaku juga diberikan kesempatan memperbaiki hubungan sosial melalui pengakuan kesalahan dan pemenuhan kewajiban yang disepakati dalam forum musyawarah.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi desa tetap memerlukan dukungan dari berbagai aspek kelembagaan. Kompetensi perangkat desa dalam teknik mediasi, negosiasi, dan komunikasi konflik menjadi faktor yang menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Selain itu, dokumentasi hasil mediasi, koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, maupun aparat penegak hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa hasil kesepakatan memiliki kepastian dan dapat dilaksanakan secara konsisten. Sinergi tersebut mencerminkan bahwa penyelesaian sengketa non-litigasi bukanlah mekanisme yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang mendukung terciptanya ketertiban sosial.

Penyelesaian sengketa berbasis musyawarah memiliki kontribusi terhadap pencegahan konflik horizontal di tingkat masyarakat. Konflik yang tidak segera ditangani berpotensi berkembang menjadi pertentangan antarkelompok, memicu penyebaran informasi yang tidak benar, bahkan mengganggu keamanan lingkungan desa. Dengan adanya ruang dialog yang

difasilitasi pemerintah desa, berbagai potensi konflik tersebut dapat diidentifikasi dan diselesaikan sejak tahap awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Fungsi preventif ini menunjukkan bahwa mediasi desa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa individual, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemeliharaan ketenteraman umum dan stabilitas sosial masyarakat.

Pada sengketa kesusilaan yang memiliki sensitivitas tinggi, intervensi cepat perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui mediasi penal terbukti efektif meredam emosi warga sekitar, sehingga mencegah timbulnya tindakan persekusi maupun aksi main hakim sendiri (*vigilantism*) yang berpotensi merusak ketenteraman umum (Tim Hukumonline 2026). Melalui mekanisme ganti rugi yang disepakati secara sukarela dan pencabutan laporan resmi di kepolisian, para pihak yang bersengketa dapat kembali terintegrasi ke dalam kehidupan bermasyarakat tanpa menyisakan stigma negatif yang berkepanjangan (Rahmawati dkk. 2022).

Guna mentransformasi mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini berjalan secara alamiah menjadi sistem hukum lokal yang berkesinambungan, penelitian ini merumuskan dua rekomendasi strategis. Pertama, penerbitan SK Kepala Desa tentang pembentukan Posko Paralegal Desa sebagai wujud pengimplementasian Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, yang secara yuridis akan memberikan legalitas struktural sekaligus jaminan perlindungan hukum (*legal immunity*) bagi perangkat desa maupun tokoh masyarakat yang menjalankan peran sebagai mediator fungsional (Kementerian Hukum dan HAM Indonesia t.t.). Kedua, penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) Mediasi Desa yang menggariskan tahapan

operasional secara jelas, mulai dari penerimaan aduan, pemanggilan para pihak, pelaksanaan mediasi tertutup yang menjunjung netralitas dan kerahasiaan, hingga penandatanganan berita acara perdamaian yang berkekuatan hukum (Yuris.co.id t.t.).

SOP Mediasi tersebut juga perlu memuat mekanisme pemilahan perkara (*screening*), yaitu perkara yang dapat dituntaskan di tingkat desa seperti sengketa perdata ringan, delik aduan, kasus kesusilaan, dan gangguan ketertiban umum yang mengedepankan *restorative justice*, serta perkara yang wajib dirujuk ke lembaga peradilan formal seperti sengketa kepemilikan aset desa, tindak pidana berat, dan sengketa yang membutuhkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dengan terwujudnya pelembagaan paralegal yang terstruktur dan didukung SOP Mediasi resmi,

Desa Bibis akan memiliki sistem resolusi konflik yang tidak hanya efektif secara sosiologis dalam merawat kerukunan komunal, tetapi juga memiliki kepastian hukum, akuntabilitas administrasi, dan keberlanjutan pelayanan hukum bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Pertama, perangkat Desa Bibis bertindak sebagai paralegal fungsional dalam memfasilitasi resolusi konflik tingkat desa, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh tipologi serta kompleksitas hukum perkara. Pada sengketa interpersonal, sengketa publik bernuansa keagamaan, dan sengketa kesusilaan, perangkat desa terbukti efektif mengoperasionalkan mekanisme ADR dan *restorative justice*, bahkan mampu mendorong pencabutan laporan perkara di kepolisian. Sebaliknya, pada sengketa agraria atas tanah bengkok, mekanisme musyawarah desa mengalami pembatasan kewenangan sehingga harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal untuk memperoleh kepastian hukum mutlak.

Kedua, ketiadaan SK Kepala Desa tentang pembentukan lembaga paralegal serta SOP mediasi tertulis menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) di Desa Bibis. Secara keperdataan, kesepakatan damai yang dituangkan dalam surat pernyataan maupun berita acara resmi desa tetap sah dan mengikat berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, namun secara hukum administrasi, ketiadaan legalitas kelembagaan menyebabkan perangkat desa bekerja tanpa perlindungan hukum formal dan sangat bergantung pada kultur kepatuhan sosiologis masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Desa Bibis disarankan segera menerbitkan SK Kepala Desa tentang pembentukan lembaga paralegal desa sesuai amanat Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021, serta menyusun dan

mengesahkan SOP Mediasi Desa tertulis agar penyelesaian sengketa memiliki alur yang terstandardisasi dan memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa.

Masyarakat Desa Bibis disarankan terus merawat kerukunan sosial dan mengutamakan musyawarah non-litigasi sebelum menempuh jalur hukum formal untuk sengketa privat atau pidana ringan. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi perangkat desa yang bertindak sebagai mediator fungsional dalam menangani sengketa aset desa.

REFERENSI

- Anwar, S. 2024. "Efektivitas Mediasi Di Tingkat Desa Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Di Masyarakat: Studi Kasus Di Kecamatan Sukaremi Kabupaten Cianjur." Uin Sunan Gunung Djati Bandung.
- Apriani, N., Dan N. S. Hanafiah. 2022. "Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum

- Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3(3):231–46. Doi:10.56370/Jhlg.V3i3.226.
- Arisanthi, N. K. D., Dan N. P. R. Yulianti. 2025. “Analisis Hukum Terhadap Fungsi Paralegal Pada Pos Bantuan Hukum Desa Dalam Kerangka Bantuan Hukum Non- Litigasi.” *Jurnal Ojs Universitas Galuh*.
- Dahliani, Dan H. Tuasikal. 2025. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Non-Litigasi: Kajian Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Journal Of Dual Legal Systems* 2(1). Doi:10.58824/Jdls.V2i1.322.
- Dirkareshza, R., H. Novyana, S. Surahmad, Dan A. Nurhalizah. 2024. “Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat Urug Melalui Studi Etnografi.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 10(2):218–26. Doi:10.23887/Jiis.V10i2.83772.
- Efendi, J., Dan J. Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.
- Fisher, R., W. L. Ury, Dan B. Patton. 2011. *Getting To Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. New York: Penguin Publishing Group.
- Hasan, M. Z. 2018. “Kewajiban Penyelesaian Perselisihan Oleh Kepala Desa Menurut Pasal 26 Ayat (4) Huruf K Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” Universitas Brawijaya.
- Jampidum Kejaksaan Republik Indonesia. 2026. “Restorative Justice.” https://jampidum.kejaksaan.go.id/web/restoratif_justice.
- Kementerian Hukum Dan Ham Indonesia. T.T. *Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*.
- Martam, R., Dan S. Hanapi. 2025. “Pelatihan Paralegal Desa Molamahu Sebagai Wahana Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Universitas Gorontalo*.
- Marzuki, S., Shidarta, S. D. Harijanti, Imran, N. E. J. Sumampouw, F. L. Nuqul, Dan E. Ginting. 2024. *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif.

Mintarsih, M., O. Mustomi, Dan Farhana. 2026. *Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Medan: Pt Media Penerbit Indonesia.

Musaid, H. 2025. “Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Negeri Raja-Raja Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah (Analisis Pendekatan Perspektif Hukum Progresif).” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 4(6):947–54.

Nadyanti, D., K. A., P. N., Dan T. Jayaputeri. 2019. “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan.”

Adil:

Jurnal Hukum 9(2):100–117. Doi:10.33476/Ajl.V9i2.831.

Nugroho, H., F. Djamal, A. A. G. N. Dwipayana, H. W. A. Hamid, A. Hamdani, I. Sadoko, Dan A. Fauzan. 2017. *Potret Politik & Ekonomi Lokal Di Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (Kdt).

Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media.

Pemerintah Indonesia. 1847. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)*.

Pemerintah Pusat Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang*

Desa. Permana, A., Dan D. Putra. 2023. “Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum Di Indonesia Melalui Paralegal.” *Law Policy Journal*.

Prayoga, I., Dan K. Rinaldi. 2023. *Restorative Justice Di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Sumedang: Cv. Mega Press

Nusantara.

Rahayu, S. L., Mulyanto, Dan A. Mayastuti. 2016. “Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa.” *Yustisia Jurnal Hukum* 5(2). Doi:10.20961/Yustisia.V5i2.8750.

Rahmawati, M., A. A. Saputro, A. N. Marbun, D. A. Wicaksana, E. A. T. Napitupulu, G. L. A. Ginting, Dan M. S. Ginting. 2022. *Peluang Dan Tantangan Penerapan*

Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta:

Institute For Criminal Justice Reform.

Ridha, M. 2017. ***Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni Dalam Masyarakat Aceh.*** Banda Aceh: Cv. Meuseuraya.

Saifuddin, B., Dan M. Busyro. 2025. “Hambatan Pemerintah Desa Dalam Proses Mediasi Sengketa Warisan Keluarga Di Desa Sitampa Simatoras Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.” ***Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*** 4(3):805–42. Doi:10.55606/Jurrish.V4i3.6021.

Satori, D., Dan A. Komariah. 2009. ***Metodologi Penelitian Kualitatif.*** Bandung:

Alfabeta. Srigandawati. 2025. “Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal:

Relevansi Musyawarah Dan Kekeluargaan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia.”

Journal Of Lex Theory (Jlt) 6(1):224–33.

Suharyo, H. 2017. ***Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Adat: Konsep Dan Implementasinya Di Masyarakat.*** Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumarna, D., Dan A. Kadriah. 2023. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” ***Jurnal Penelitian Serambi Hukum*** 16(2):101–13.

Doi:10.59582/Sh.V16i02.730.

Tan, D. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” ***Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*** 8(8):2463–78. Doi:10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478.

Tim Hukumonline. 2026. “Jerat Hukum Dan Ancaman Pidana Jika Main Hakim Sendiri.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/ancaman-pidana-jika-main-hakim-sendiri-lt624667562236d/>.

Yuris.Co.Id. T.T. “Mediasi Tanah: Solusi Cepat Dan Damai Untuk Sengketa Pertanahan.” <https://yuris.co.id/blog/mediasi-tanah>.